



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

***LEGAL ASPECT OF SINGLE PRESENCE POLICY UNDER THE  
COMPETITION LAW PERSPECTIVE***

**DONY KISWANTO**

**040710101089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

***LEGAL ASPECT OF SINGLE PRESENCE POLICY UNDER THE  
COMPETITION LAW PERSPECTIVE***

**DONY KISWANTO**

**040710101089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## **Motto**

**Di bawah hukum pasar, mereka yang bergantung pada yang lain akan sangat mudah dieksploitasi tanpa belas kasihan sama sekali  
(Goodin dalam Johnny Ibrahim, 2009; 34)**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA: DONY KISWANTO**

**NIM : 040710101089**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

**Jember, 10 Januari 2012**

**Yang menyatakan,**

**DONY KISWANTO**

**NIM: 040710101089**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta
2. Orang tuaku, Bapak Rahmad, dan Ibu Novita D.E.M;
3. Bapak dan Ibu guruku, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

***LEGAL ASPECT OF SINGLE PRESENCE POLICY UNDER THE  
COMPETITION LAW PERSPECTIVE***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DONY KISWANTO**

**040710101089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER, JANUARI 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI**

**TANGGAL 9 Januari 2012**

Oleh :

**Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**

**NIP. 1948091319803021001**

**Pembantu Pembimbing**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LLM**

**NIP. 197810242005011002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

***LEGAL ASPECT OF SINGLE PRESENCE POLICY UNDER THE  
COMPETITION LAW PERSPECTIVE***

Oleh

**DONY KISWANTO**

**040710101089**

Mengetahui

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.**

**Yusuf Adiwibowo, S.H., LLM**

**NIP. 1948091319803021001**

**NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Prof. Dr. M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Lilieq Istiqomah, S.H., M.H.**

**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

**NIP. 198009212008011009**

**Anggota Penguji**

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U.**

.....

**NIP. 1948091319803021001**

**Yusuf Adiwibowo, S.H., LLM**

.....

**NIP. 197810242005011002**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan judul: **"Aspek Hukum Kepemilikan Tunggal Perbankan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha"**.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LLM, selaku Pembantu Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Ibu Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Ketua penguji dan Dosen Wali yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tua dan adikku tercinta atas dukungan, kasih sayang, perjuangan dan pengorbanannya dalam kehidupan penulis.
9. Seluruh keluarga kecil Amrul Hadi, terima kasih atas segala do'a, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang strata satu;
10. Sahabat-sahabat terbaikku Andy Akbar, Bayu Mahardika, Lingga Hendratno, M Mizanuddin, S.H, Anwar Nasir, S.H, Imam Eko

Kurniawan,S.H, Raka Permana, Merza Yuli Adam, S.H, Muhamad Zunaidi, Setiyono, Hairil Sapril Soleh, Bayu Dwi Mahardika, Langgono Adi, Jefri widiyanto,S.H, Feri Susanto, S.H, Ilmal Yaqin, yang telah memberi warna kehidupan di kampus,

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 10 Januari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Kepemilikan Tunggal Perbankan yang dimuat dalam PBI No. 8/16/PBI/2006 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka menegakkan pilar pertama dan ketiga Arsitektur Perbankan Indonesia. Peraturan ini menetapkan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa satu pelaku usaha hanya dapat menjadi satu pemegang saham pengendali pada satu bank. Pemegang saham pengendali dalam hal ini ditetapkan sebagai pihak yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih, atau kurang dari 25% namun dapat dibuktikan telah menjadi pengendali pada bank yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang menjadi pemegang saham pengendali diwajibkan untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan melalui divestasi saham, merger/konsolidasi, dan pembentukan bank *holding*.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi tiga hal, yaitu: pertama, apakah Kepemilikan Tunggal Perbankan tidak bertentangan dengan batas kepemilikan yang ditentukan dalam hukum persaingan usaha. Kedua, apakah merger dalam Kepemilikan Tunggal Perbankan sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha, dan ketiga apakah Kepemilikan Tunggal Perbankan dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum persaingan usaha.

Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pokok bahasan yang telah diuraikan, yaitu: Kepemilikan Tunggal Perbankan menetapkan batas kepemilikan bank melalui penguasaan struktur kepemilikan saham, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan kepemilikan saham dalam hukum persaingan usaha yang menentukan batas kepemilikan melalui struktur pangsa pasar. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan merger dalam Kepemilikan Tunggal Perbankan dengan yang

diatur dalam hukum persaingan usaha. Kepemilikan Tunggal Perbankan mendorong bank untuk melakukan merger dengan menggunakan metode pendekatan terbatas (*per se*) melalui batasan struktur kepemilikan saham, sedangkan ketentuan hukum persaingan usaha membebaskan pelaku usaha untuk melakukan tindakan merger dengan metode pendekatan tidak terbatas (*rule of reason*). Ketiga, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* ketentuan dalam Kepemilikan Tunggal Perbankan dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum persaingan usaha.

Diperlukan adanya penyesuaian antara pengaturan dalam hukum perbankan dengan pengaturan dalam hukum persaingan usaha. Gambaran struktur industri perbankan yang tidak mencerminkan visi API menunjukkan diperlukan adanya suatu perubahan terutama dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

## **SUMMARY**

*Single presence policy ammended in PBI No. 8/16/PBI/2006 is a regulation issued by Bank Indonesia in order to implement the first and third pillar of Arsitektur Perbankan Indonesia. This regulation stated that a bussinesman's only allowed to be majority shareholder in one bank. Majority shareholder arrange in this regulation is a party that owned 25% share or more or less than that but proved to have the abillity to control the management. Referred to this regulation banks that owned by same corporation or individual should be merged or consolidated.*

*Problem occured in this research, include: first, whether any inconcistency regarding restriction of ownership referred by single presence policy. Second, whether the merger regulated by single presence policy in accordance with merger referred to act number 5 year 1999. Third, whether act regulated by UU No. 5 Tahun 1999 denyable by PBI No. 8/16/PBI/2006.*

*This research using juridical normative methodologic with statute and conceptual approach, material used in this research divided in primair, secondaire legal material, and non legal source material. As analysis methode, this research using deductive and inductive methodology.*

*Conclution in this research include: there is inconsistencies regarding restriction of ownership between regulations. Single presence policy restrict ownership through share structure, which is different from competition law that restrict ownership through market structure. Secondly, there is inconsistencies in the regulations regarding merger control. Single presence policy push banks to merge using per se approach , which is different from competition act that gives liberty for banks to merge and merger control used in analyzing merger based on rule of reason approach. Based in lex specialis derogat legi generali, regulation in single presence policy are supposed to deny the rule that regulate by competition law.*

*Harmonization need in regulation between rule that regulated banking industry and competition law. Structure pictured in banking industry shows that change is need in order to make banking industry as pictured by API.*

## DAFTAR ISI

Halaman sampul depan .....	i
Halaman sampul dalam .....	ii
Halaman motto .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Prasyarat Gelar .....	vi
Halaman Persetujuan .....	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Summary .....	xiv
Halaman Daftar Isi .....	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank.....	9
2.1.1 Pengertian Bank.....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Bank.....	10
2.2 Merger Bank .....	13

2.2.1 Pengertian Merger Bank.....	13
2.2.2 Syarat dan Prosedur Merger Bank.....	15
2.3 Kepemilikan Tunggal Perbankan.....	18
2.3.1 Pengertian Kepemilikan Tunggal Perbankan.....	18
2.3.2 Tujuan Kepemilikan Tunggal Perbankan.....	19
2.3.3 Ruang Lingkup Kepemilikan Tunggal Perbankan.....	20
2.4 Arsitektur Perbankan Indonesia.....	21
2.4.1 Pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia.....	21
2.4.2 Tujuan API.....	22
2.5 Hukum Persaingan Usaha.....	24
2.5.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	24
2.5.2 Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha.....	28
2.5.3 Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	30

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Batas Kepemilikan Saham pada Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.....	32
3.1.1 Konsep Kepemilikan Saham Pada Hukum Persaingan Usaha ...	32
3.1.2 Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan Dalam Ranah Hukum Persaingan Usaha.....	41
3.2 Opsi Merger dalam Kepemilikan Tunggal Perbankan ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha.....	48
3.2.1 Pengaturan Merger dalam Hukum Persaingan Usaha.....	49
3.2.2 Merger Sebagai Upaya Konsolidasi Perbankan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.....	57
3.3 Kepemilikan Tunggal Perbankan Sebagai Lex Specialis Terhadap Ketentuan dalam Hukum Persaingan Usaha..	63

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	77

<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>xviii</b>
---------------------------	--------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
----------------------	------------



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal perbankan Indonesia.